BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Reklame

Menurut Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2010, Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Ada beberapa macam jenis reklame antara lain:

a. Reklame Permanen

Reklame papan dengan luas bidang 8 m² (delapan meter persegi) kebawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.

b. Reklame Terbatas

Reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil

c. Reklame Insidentil

Reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.

Komponen nilai strategis untuk penyelenggaraan reklame terdiri dari :

1. Guna Lahan

Guna Lahan dapat dikelompokkan menjadi antara lain:

a. Fasilitas Umum komersial dan jasa

- b. Ruangan Terbuka Hijau
- c. Pemukiman
- d. Pendidikan
- e. Kesehatan
- f. Pergudangan
- g. Indsutri

2. Ukuran Reklame

Ukuran Reklame ditetapkan berdasarkan luas reklame yang dipasang. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame. Luas bidang reklame terbagi atas delapan kelompok dan hasil penghitungannya dinyatakan dalam ukuran meter persegi.

3. Sudut Pandang

Sudut pandang adalah arah terhadap penyelenggaraan reklame atau jumlah arah penyelenggaraan reklame tersebut dipandang. Sudut pandang dibedakan berdasarkan jumlah arah lalu lintas di sekitar lokasi reklame salah satunya ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat dan lainnya. Sudut Pandang terbagi atas; > 4 arah, 4 arah, 3 arah, 2 arah, 1 arah, dalam ruang, berjalan, megatron dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

4. Kelas Jalan

Kelas jalan reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kelas jalan dibedakan berdasarkan lebar jalan. Kelas Jalan terbagi atas kelas jalan I, kelas jalan II dan kelas jalan III.

5. Lokasi Pemasangan reklame

Lokasi adalah titik tempat atau konstruksi dimana reklame diselenggarakan. Lokasi terbagi atas kelas jalan I, kelas jalan II, kelas jalan III, dalam ruang, berjalan, megatron dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Mengingat tingkat nilai strategis yang berbeda maka penyelenggaraan reklame dalam ruang, reklame berjalan, reklame megatron dan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), skor lokasi dinyatakan secara khusus.


2.2 Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Izin

2.2.1 Reklame Insidentil

Pada Pasal 3 Peraturan walikota nomor 79 tahun 2012 disebutkan bahwa tata cara permohonan dan pemberian izin penyelenggaraan reklame Insidentil adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dengan mengisi formulir permohonan dan SPTPD yang disediakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
- b. Petugas pada Seksi Pajak Hiburan dan Reklame memeriksa kelengkapan Formulir Permohonan dan SPTPD dari pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah benar dan lengkap maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon, kemudian membuat Kartu Data guna disampaikan kepada Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame.

- c. Pemohon membayar Jaminan biaya bongkar untuk reklame jenis baliho, kain, melekat dan udara serta Pajak Reklame kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD.
- d. Penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan Reklame Insidentil dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.



Sumber: Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2012


Gambar 2.1 Alur Penyelenggaraan Reklame Insidentil

2.2.2 Reklame Permanen

Pada Pasal 4 Peraturan Walikota nomor 79 tahun 2012 disebutkan bahwa tata cara permohonan dan pemberian izin penyelenggaraan reklame Permanen adalah sebagai berikut :

- Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dengan mengisi formulir permohonan dan SPTPD yang disediakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
- 2. Petugas pada Seksi Pajak Hiburan dan Reklame memeriksa kelengkapan Formulir Permohonan dan SPTPD dari pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah benar dan lengkap maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon, kemudian membuat Kartu Data guna disampaikan kepada Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame;
- 3. Pemohon membayar Jaminan biaya bongkar untuk reklame jenis baliho, kain, melekat dan udara serta Pajak Reklame kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD.
- 4. Penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan Reklame Insidentil dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- 5. Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum izin penyelenggaraan reklame permanen berakhir dan paling lambat 8

(delapan) hari kerja sebelum Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.




Sumber: Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2012

Gambar 2.2 Alur Penyelenggaraan Reklame Permanen

2.2.3 Reklame Terbatas

Pada Pasal 5 Peraturan Walikota nomor 79 tahun 2012 disebutkan bahwa tata cara permohonan dan pemberian izin penyelenggaraan reklame Terbatas adalah sebagai berikut :

- Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan mengisi formulir permohonan dan SPTPD yang telah disediakan di UPTSA dan menyerahkannya kepada petugas UPTSA.
- 2. Apabila setelah dilakukan penelitian baik secara administrasi dan teknis terhadap berkas permohonan serta sesuai asil peninjuan lapangan, ternyata berkasa tersebut masih belum memnuhi persyaratan, maka pemohon diundang untuk hadir di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang guna diberikan penjelasan terkait dengan pemenuhan persyaratan dimaksud, dan pemohon diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk memnuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3. Apabila hasil perhitugan tim reklame memutuskan permohonan reklame diusulkan untuk disetujui, maka selanjutnya Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan menerbitkan SKPD pajak reklame termasuk Jaminan Biaya Bongkar, kemudian disampaikan kepada pemohon.
- 4. Pemohon membayar pajak reklame, jaminan biaya bongkar, retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD.
- Petugas menyampaikan tanda bukti pembayaran jaminan biaya bongkar kepada
 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk pemrosesan selanjutnya.



Sumber: Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2012

Gambar 2.3 Alur Penyelenggaraan Reklame Terbatas

2.3 Ketentuan Perizinan dan Jaminan Biaya Bongkar


Ada beberapa ketentuan perizinan menurut Peraturan Walikota nomor 79 tahun 2012. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 11 ayat (5), Terhadap bidang reklame yang tidak dipasangi plat izin, nama dan nomor telepon penyelenggara reklame lebih dari 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, akan dilakukan pencabutan izin setelah didahului dengan surat peringatan.
- b. Apabila telah dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5), maka terhadap konstruksi reklame dimaksud akan dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Pada pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa, Apabila dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang, penyelenggara reklame melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang dipasang, maka Jaminan biaya bongkar akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah mengajukan Surat Permohonan Restitusi ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
- d. Padal pasal 38 ayat (3) menyebutkan bahwa, Pengajuan Surat Permohonan Restitusi jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang.
- e. Apabila batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui maka jaminan biaya bongkar disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.

- f. Berdasarkan Surat Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Petugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan bersama Dinas Teknis terkait melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- g. Apabila hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyelenggara reklame belum menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka restitusi atas Jaminan biaya bongkar belum dapat direalisasikan dan penyelenggara wajib menyelesaikan pembongkaran dan pengembalian kondisi titik reklame terlebih dahulu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

2.4 Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Cara Menghitung Nilai sewa Reklame adalah sebagai berikut :



Sumber: Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2010

Gambar 2.4 Rumus perhitungan nilai sewa

2.4.1 Nilai Jual Objek Pajak Reklame

Komponen penentu besaran nilai jual objek pajak reklame adalah luas bidang reklame dan ketinggian reklame. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame. Luas bidang reklame terbagi atas delapan kelompok dan hasil perhitungannya dinyatakan dalam ukuran meter persegi.

Ketinggian reklame adalah jarak antar ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata – rata dan dinyatakan dalam ukuran meter. Reklame dalam ruang yang terletak di lantai dua suatu gedung, pengukuran ketinggian dimulai dari lantai dua sampai dengan ambang teratas reklame, bukan dari lantai dasar (ground floor).

2.4.2 Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame

Komponen penentu besaran nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah lokasi, sudut pandang dan ketinggian.

- a. Lokasi adalah titik tempat atau konstruksi dimana reklame diselenggarakan.
- b. Sudut Pandang adalah arah hadap penyelenggaraan reklame atau jumlah arah penyelenggaraan reklame tersebut dapat dipandang.
- c. Ketinggian reklame adalah jarak antar ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata rata dan dinyatakan dalam ukuran meter.

Tabel 2.1 Nilai Strategis Penyelenggaran Reklame

Nilai Strategis					
Lokasi		Sudut Pandang		Ketinggian	
Bobot = 60%	Skor	Bobot = 15%	Skor	Bobot = 25%	Skor
Kelas Jalan I	10	> 4	10	≥15	10
Kelas Jalan II	5	4	8	10 - 14,99	8
Kelas Jalan III	1	3	6	6 - 9,99	6
Dalam Ruang	1	2	4	3 - 5,99	4
		1	2	0 - 2,99	2
		Dalam Ruang	2	Dalam Ruang	2

Sumber: Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2010

2.5 Pengawa<mark>san Reklame</mark>

Sesuai dengan peraturan walikota surabaya nomor 79 tahun 2012 tentang penyelenggaraan reklame, Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kota Surabaya melakukan pengawasan reklame. Dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam pengawasan reklame adalah Dinas yang menjadi anggota Tim Reklame. Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan ditunjuk sebagai salah satu tim reklame untuk dapat melakukan pengawasan reklame terutama untuk Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Insidentil dan Permanen, serta perpajakan dan jaminan biaya bongkar bagi setiap penyelenggaraan reklame. Pengawasan yang dilakukan terhadap SIPR Insidentil dan Permanen yaitu;

- 1. Persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame
- 2. Status penyelenggaraan reklame baru dan perpanjangan
- 3. Pemenuhan kewajiban pembayaran pajak reklame
- 4. Kesesuaian ukuran, ketinggian, teks reklame dengan izin yang diberikan

- 5. Kesesuaian titik tepat reklame dengan izin yang diberikan
- 6. Kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan yang berlaku
- 7. Pencantuman plat izin atau bentuk pengesahan
- 8. Kepemilikan SIPR
- 9. Berakhirnya masa izin

Sedangkan untuk pengawasan terhadap perpajakan dan jaminan biaya bongkar yaitu;

- 1. Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan persyaratannya
- 2. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NWPD)
- 3. Penetapan dan pembayaran pajak reklame dan jaminan bongkar
- 4. Penagihan pajak terutang, denda, tunggakan pajak dan jaminan biaya bongkar
- 5. Kesesuaian komponen komponen pembentuk pajak reklame dengan kondisi di lapangan
- 6. Penentuan ketetapan pajak kurang bayar, pajak lebih bayar dan pajak nihil.

2.6 Monitoring

Menurut Mercy Corps Tahun 2005, Monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, dan pelaporan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplimentasikan. Sedangkan menurut Suryana (2011), monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncakan. Monitoring juga dapat dikatakan sebagai *on-going activity* dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan atau

kemajuan sebuah proyek. Monitoring merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, baik dalam pengumpulan dan analisa informasi untuk membandingkan bagaimana proyek tersebut dikerjakan (Hunter, 2009).

Proses dasar dalam monitoring meliputi tiga tahap yaitu menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan, dan menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Menurut Dunn dalam Suryana (2011), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

- Ketaatan (compliance). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 2. Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- 3. Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- 4. Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Seorang Pelaku Monitoring merupakan pihak – pihak yang berkepentingan dalam proses, baik pelaku proses maupun atasan/supervisor pekerja. Berbagai macam alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan sistem monitoring, baik observasi/interview secara langsung, dokumentasi maupun aplikasi visual.

Umumnya, output monitoring berupa progress report proses. Output tersebut diukur secara deskriptif maupun non-deskriptif. Output Monitoring bertujuan untuk mengetahui kesesuaian proses telah berjalan. Output monitoring berguna pada perbaikan mekanisme proses/kegiatan dimana monitoring dilakukan.

2.6.1 Efektivitas Monitoring

Sistem monitoring akan memberikan dampak yang baik bila dirancang dan dilakukan secara efektif. Kriteria Sistem Monitoring yang efektif. Berikut kriteria sistem montoring yang efektif (Mercy, 2005):

a. Sederhana dan mudah dimengerti (user-friendly).

Monitoring harus dirancang dengan sederhana namun tepat sasaran. Konsep yang digunakan adalah 'singkat,jelas, dan padat'. Singkat berarti sederhana, jelas berarti mudah dimengerti, dan padat berarti bermakna(berbobot).

b. Fokus pada beberapa indikator utama.

Indikator diartikan sebagai titik kritis dari suatu scope tertentu. Banyaknya indikator pelaku dan obyek monitoring tidak fokus. Hal ini berdampak pada pelaksanaan sistem tidak terarah. Maka itu, fokus diarahkan pada indikator utama yang benar – benar mewakili bagian yang dipantau.

c. Perencanaan matang terhadap aspek – aspek teknis.

Tujuan perancangan sistem adalah aplikasi teknis yang terarah dan terstruktur. Maka itu, perencanaan aspek teknis terkait harus dipersiapkan secara matang. Aspek teknis dapat menggunakan pedoman 5W1H, meliputi apa, mengapa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana pelaknsaan sistem monitoring.

d. Prosedur pengumpulan dan peggalian data.


Selain itu, data yang didapatkan dalam pelaksanaan monitoring pada *on-going process* harus memiliki prosedur tepat dan sesuai. Hal ini ditujukan untuk kemudahan pelaksanaan proses masuk dan keluarnya data. Prosedur yang tepat akan menghindari proses input dan output data yang salah(tidak akurat).

2.6.2 Struktur Monitoring

Proses Monitoring dapat dilihat sebagai satu fungsi (Mencari data, Mengumpulkan data, dan menganalisis). Monitoring adalah sebuah proses utama yang dilakukan untuk pengumpulan data dimana data yang diterima atau didapat (Observasi) berasal dari objek yang dimonitoring, dan kemudian menyimpan data - data tersebut kedalam sebuah database, penyimpanan tersebut dapat dikatakan dengan *filtered event log*(Mellin, 2004).

Filtered Event log ini merupakan bagian dari sebuah history data sehingga tidak ada sebuah pengamatan terhadap data yang sudah disimpan tidak digunakan, meskipun data history tersebut sudah lama tersimpan maka data tersebut juga masih bisa digunakan untuk keputusan saat ini dan masa datang.

Jika sebuah proses monitoring menerima data atau informasi dari sebuah objek yang dimonitoring, maka proses tersebut dapat dinamakan sebagai *push protocol*. Sebaliknya jika proses monitoring tersebut mengambil data dari objek yang dimonitoring maka hal tersebut dinamakan dengan *pull protocol*.



Gambar 2.5 Gambaran Struktur Monitoring

Dalam proses (a), Monitoring menunjukkan bahwa tidak ada proses analisa.

Dalam proses (b), Monitoring melakukan semua proses analisa, Sedangkan dalam proses (c) adalah keduanya dimana monitoring melakukan setidaknya beberapa proses analisa.

Data hasil analisa serta atribut eksternal dari sistem seperti performance, reliability, dan lain-lain merupakan penentu, seberapa banyak monitoring dapat dikerjakan secara on-line. Dalam pelaksanaan secara off-line, Monitoring hanya melakukan proses analisa yang diperlukan seperti kompres data, menghapus data yang berlebihan selama proses pengamatan berlangsung, sehingga biaya kedepannya untuk proses analisa dapat diminimalkan. Dalam pelaksanaan secara on-line, seperti database yang sedang aktif adalah terdapatnya masalah bagaimana menemukan keseimbangan antara biaya dari monitoring dan biaya untuk evaluasi.

2.6.3 Fase Monitoring

Ada beberapa tahapan dalam melakukan monitoring menurut Snodgrass dalam Jonas Mellin (2004), dimana tahapan tersebut terjadi selama empat fase, yaitu:

- 1. Desain dan Implementasi Sistem : (a) Konfigurasi analisa: Tahap ini menentukan informasi apa yang dicatat setiap proses analisa(mungkin adanya laporan) dan dimana proses analisa tersebut terjadi, jika dibutuhkan. (b) Pemasangan proses analisa: Sebuah proses analisa dilakukan oleh sensor dimana sensor tersebut diubah menjadi kode dan dimasukkan kedalam hardware dan diletakkan pada lokasi objek yang dimonitoring. Sebuah ketentuan juga harus dibuat untuk penyimpanan dari data yang telah dikumpulkan oleh sensor.
- 2. Pengaturan Sistem: Mengaktifkan sensor. Beberapa sensor diaktifkan secara permanen, baik itu untuk pelaporan dalam monitoring data ketika dijalankan atau penyimpanan(dan mungkin pembuatan laporan).
- 3. Eksekusi sistem: Generasi data: objek yang dimonitoring akan dieksekusi dan dikumpulkan kemudian dianalisa atau disimpan dalam memori utama atau tempat penyimpanan kedua untuk proses analisa selanjutnya.
- 4. Proses setelah analisa data yang telah digenerasi: (a) *Analysis specification*: Dalam kebanyakan sistem, pengguna diberikan menu pendukung untuk melakukan proses analisa. (b) *Display Specification*: Pengguna diberikan satu set format(baik melalui menu atau *command language*), mulai dari data mentah sampai dengan laporan atau grafik. (c) *Data Analysis*, biasanya terjadi dalam *batch mode* setelah data dikumpulkan, karena tingginya biaya yang digunakan untuk proses analisa. (d) *Display Generation*: Tahap ini dijalankan setelah *Data*

Analysis dilakukan, meskipun beberapa monitoring mengijinkan beberapa data yang dianalisa ditampilkan lain waktu.

2.7 PHP

Menurut Dokumen resmi PHP, PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. PHP meruapakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. Hasilnyalah yang dikirimkan ke client, tempat pemakai meggunakan browser (Kadir, 2008).

Secara Khusus, PHP dirancang untuk membentuk aplikasi web dinamis. Artinya, ia dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini. Misalnya, anda bisa menampilkan isi database ke halaman web. Pada prinsipnya PHP mempunyai fungsi yang sama dengan skrip – skrip seperti ASP(Active Server Page), Cold Fusion, ataupun Perl. Namun, perlu diketahui bahwa PHP sebenarnya bisa dipakai secara command line. Artinya, skrip PHP dapat dijalankan tanpa melibatkan web server maupun browser.

Pada saat ini PHP cukup populer sebagai ganti pemrograman web, terutama di lingkungan Linux. Walaupun demikian, PHP sebenarnya juga dapat berfungsi pada server – server yang berbasis UNIX, Windows, dan Macintosh.

Pada awalnya PHP dirancang untuk diintegrasi dengan web server Apache.

Namun, belakangan PHP juga dapat bekerja dengan web server seperti PWS(Personal Web Server), IIS(Internet Information Server), dan Xitami.

2.8 MySQL

MySQL merupakan software sistem manajemen database (Database Management System - DBMS) yang sangat populer di kalangan pemrograman web, terutama di lingkungan Linux dengan menggunakan script PHP dan Perl. Software database ini kini telah tersedia juga pada platform sistem OperasiWindows (98/ME atau pun NT/2000/XP).

MySQL merupakan database yang paling populer digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengelola datanya (Sidik, 2005).

Kepopuleran MySQL dimungkinkan karena kemudahannya untuk digunakan, cepat secara kinerja query, dan mencukupi untuk kebutuhan database erusahaan – perusahaan skala menengah kecil. MySQL merupakan database yang digunakan oleh situs – situs terkemuka di Internet untuk menyimpan datanya.

Database MySQL, merupakan database yang menjanjikan sebagai alternatif pilihan database yang dapat digunakan untuk sistem database personal. Oracle sebagai database besar telah membuat kit(modul) untuk memudahkan proses migrasi dari MySQL ke dalam Oracle, hal ini dapat menunjukk bahwa Oracle telah memperhitungkan database MySQL sebagai database alternatif masa depan. Demikian juga dengan pengguna dari database MySQL menunjukkan makin banyaknya perusahaan besar menggunakannya.

2.9 Siklus Hidup Pengembangan Sistem (SHPS)

Dalam bahasa asing Siklus Hidup Pengembangan Sistem adalah *System Development Life Cycle (SDLC)*. SHPS adalah pendekatan melalui beberapa tahap untuk menganalisis dan merancang sistem yang dimana sistem tersebut telah dkembangkan dengan sangat baik melalui penggunaan siklus kegiatan penganalisis dan pemakai secara spesifik (Kendall, 2006).

a. Identifikasi Masalah

Dalam tahap pertama penegembangan sistem ini adalah melakukan identifikasi masalah. Tahap ini sangat penting bagi keberhasilan proyek, karena tidak seorangpun yang ingin membuang-buang waktu kalau tujuan masalah yang keliru.

b. Analisa Sistem


Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap sistem. Perangkat dan teknik-teknik tertentu akan membantu penganalisis menentukan kebutuhan. Perangkat yang dimaksud adalah penggunaan diagram aliran data untuk menyusun daftar input,proses dan output.

c. Desain Sistem

Dalam tahap desain dari siklus hidup pengembangan sistem, penganalisa sistem menggunakan informasi-informasi yang terkumpul sebelumnya untuk mencapai desain sistem yang logik. Penganalisis merancang prosedur data *entry* sedemikian rupa sehingga data yang dimasukkan kedalam sistem benar-benar akurat.

d. Implementasi Sistem

Di tahap terakhir ini, penganalisis membantu untuk mengimplementasikan sistem. Dalam proses implementasi ini mencakup pembangunan suatu basis data, melakukan proses *install*, dan membawa sistem baru untuk diproduksi.



Sumber: Metode Desain & Analisa Sistem (Whitten, 2004)

Gambar 2.6 Pengembangan Sistem Metode Waterfall

SURABAYA